



NOTARIS
ARMANSYAH, S.H

SK. MENKEH dan HAM RI NO. : C-129.HT.03.01-Th. 2003
Tanggal : 03 Pebruari 2003

AKTA TANGGAL : 26 OKTOBER 2010

NOMOR : - 41 -

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
" AYU MANDIRI "

JL. SARANANI NO. 68 TELP. (0401) 3122612
KENDARI



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Balai Kota III No.44 Kel. Kadia Tlp./Fax. (0401) 3126540 Kendari

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA KENDARI

NOMOR : 421.9/ 279 /2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA KENDARI

- Membaca** : Surat permohonan pemberian izin menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan dari Tn/Ny/Nn. Hj.Nurmani Selaku Manager/Penyelenggara LKP Ayu Mandiri tanggal 23 Januari 2018, beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, kepada lembaga tersebut di atas, dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan.
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Pendidikan, Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 Tentang sistim Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Kendari
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :
Nama Lembaga : **LKP Ayu Mandiri**
Jenis Kursus dan Pelatihan: **Tata Kecantikan Rambut**
Rumpun Pendidikan : **Kesehatan**
Tipe/Status : **Terdaftar**
Alamat : **Jl. La Ode Hadi No.1**
Kelurahan/Kecamatan : **Bende Kec.Kadia**
Kota : **Kendari**
Pengelola LKP : **Hj. Nurmani**
Telp : **085241861957**

- Kedua** : Izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **1 Februari 2018 s.d 1 Agustus 2018**, dengan tahapan 6 (enam) bulan
- Ketiga** : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, ditanggung oleh pemohon.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Kendari
Pada Tanggal : 1 Februari 2018
KEPALA DINAS,



Tembusan Yth:

1. Walikota Kendari;
2. Ketua DPRD Kota Kendari;
3. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdikbud;
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Kepala Bappeda Kota Kendari;
6. Kepala UPTD Dikmodora Kecamatan Kadia
7. Arsip.